

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Perlakuan diskriminatif, perbudakan serta eksploitasi terhadap masyarakat yang lemah masih rentan terjadi, salah satunya disebabkan karena dorongan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat. Dalam Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.

Perbuatan diskriminatif yang dilakukan oleh orang, perseorangan dan/atau korporasi merupakan suatu bentuk perilaku yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan dari hak asasi maka akan menjunjung tinggi serta menghargai hak orang lain. Sehingga segala macam bentuk perbuatan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi orang lain maka perlu mendapatkan hukuman.

Hadirnya hukum sebagai *a tool of social control* memiliki arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Akibat dari adanya perilaku menyimpang tersebut, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar (Diab, 2014).

Tindak pidana di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Perbedaan utama yang dapat dilihat dari

keduanya adalah mengenai regulasi yang mengaturnya. Tindak pidana khusus aturan tersendiri di luar KUHP. Tindak pidana khusus juga memiliki penanganan perkara yang bersifat khusus dan spesifik. Contoh dari tindak pidana khusus itu sendiri, seperti tindak pidana korupsi (Tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana narkoba, tindak pidana ITE, tindak pidana pornografi, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk di dalamnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *human trafficking* merupakan kejahatan yang terorganisir secara sistematis, di mana para pihak yang terlibat di dalamnya memiliki kepentingan secara tersendiri, baik bagi individu maupun kelompok. Mengacu ke dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sumber lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophilia), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Nuraeny, 2013, hal. 27).

Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan; pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang): atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji (Sinlaelol, 2017, hal. 3). Pasal 1 angka 7 UU TPPO menjelaskan bahwa:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Secara historis, perdagangan orang (*human trafficking*) dapat dilihat sebagai bentuk perbudakan oleh orang-orang dengan perekonomian yang kuat terhadap pihak yang perekonomiannya lemah (Wira Pratama, 2023). Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya indikasi hilangnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemampuan untuk memilih sebuah pilihan tanpa dibatasi oleh pihak lain, atau bahkan bisa dikatakan adanya perampasan sesuatu hal yang membuat seseorang adalah manusia (Kartini & Kosandi, 2020). Sebagian besar korban TPPO

mengalami trauma akibat kekerasan fisik, psikologis dan/atau seksual yang mereka alami (Permatasari et al., 2019, hal. 55).

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan (Sunarso, 2020, hal. 45)

Pengaturan hukum pidana terhadap korban dikenal terdapat dua model pendekatan, yaitu model pendekatan yang disebut dengan hak-hak prosedural atau *procedural right model* serta model pelayanan yang disebut dengan *the service model*. Pada model hak-hak prosedural ini titik fokus yang dibenarkan terjadi pada dimungkinkannya korban kejahatan untuk melakukan peranan aktif dalam jalannya proses peradilan. Sedangkan model pelayanan fokusnya terhadap perlunya diciptakan standar baku bagi pembinaan terhadap korban (Anwar, 2013, hal. 259)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC (2012) Bagian dari PBB yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius mendefinisikan *human trafficking* sebagai berikut (UNDOC, 2012).

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka.

Setiawan merupakan Warga Negara Indonesia berumur 46 Tahun bertempat tinggal di Kabupaten Garut. Pada bulan Februari Setiawan mendapat tawaran untuk menjadi buruh di perkebunan sawit yang ditawarkan oleh teman media sosialnya

dari *Facebook*. Setiawan kemudian melengkapi sistem daftar kerja yang di dalamnya memuat Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana data-data tersebut terlebih dahulu dikirimkan melalui *Facebook* agensi yang membawa Setiawan untuk bekerja sebelum pada saat pemanggilan kerja persyaratan fisik dari Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibawa.

Pada tanggal 12 Juni 2023 akhirnya Setiawan memiliki tekad untuk melarikan diri. Pada saat melarikan diri Setiawan tidak membawa apapun, selain pakaian yang dikenakannya pada saat itu. Sehingga sampai saat ini identitas Setiawan masih ditahan oleh agensi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Memorandum Hukum dengan judul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SETIAWAN TERHADAP PERBUATAN EKSPLOITASI KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN SAWIT X BERDASARKAN PERSPEKTIF PIDANA INDONESIA.”**